



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada Para Pejabat penyelenggara Negara termasuk di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Negara Nomor 4270);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata cara pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta kekayaan Penyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur
2. Pemerintah daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Luwu Timur

5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
6. Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara Negara dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
8. Unit Pengelola LHKPN yang selanjutnya disebut UPL adalah unit yang bertanggungjawab pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Wajib LHKPN adalah penyelenggara Negara yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN.

BAB II

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN dilingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pejabat Eselon II atau yang disamakan;
- d. Pejabat Eselon III atau yang disamakan;
- e. Kuasa Pengguna Anggaran;
- f. Pejabat Pembuat Komitmen
- g. Auditor;
- h. Ketua dan anggota Kelompok Kerja Unit/Bagian Layanan pengadaan barang dan jasa;
- i. Pejabat pengadaan barang dan jasa ; dan
- j. Direksi dan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 3

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada KPK

Pasal 4

Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lama 3 (tiga) bulan setelah:

- a. pengangkatan sebagai Wajib LHKPN pada saat pertama kali menjabat;
- b. pengangkatan kembali sebagai Wajib LHKPN setelah berakhirnya masa jabatan; atau
- c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Wajib LHKPN.

Pasal 5

Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib menyampaikan LHKPN secara periodik, setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, dan disampaikan dalam jangka waktu paling lama tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. secara online melalui aplikasi e-LHKPN; atau
- b. mengisi formulir LHKPN format excel macro kedalam media penyimpanan data, dan mengirimkan soft file-nya melalui surat elektronik (e-mail), jasa ekspedisi, atau diserahkan secara langsung kepada KPK.

Pasal 7

Wajib LHKPN yang menyampaikan LHKPN melalui pengisian formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, menyampaikan salinan tanda terima LHKPN kepada pengelola LHKPN.

BAB III

UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan Wajib LHKPN dan Monitoring Kepatuhan pelaporan LHKPN dibentuk UPL.
- (2) UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. koordinator ULP yaitu:
 1. Sekretaris Daerah; dan
 2. Inspektur Daerah.
 - b. Administrator Instansi yaitu Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 - c. Administrator Unit kerja yaitu Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Koordinator UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut :
 1. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Admin Instansi dan Admin Unit Kerja dalam melakukan pengelolaan data Wajib LHKPN; dan
 3. pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN baik Wajib LHKPN maupun UPL.
 - b. mengingatkan Wajib LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan Pengumuman LHKPN;
 - c. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada Bupati bagi Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan LHKPN; dan
 - d. menugaskan staf pada UPL sebagai administrator instansi dan Administrator Unit Kerja.

- (4) Administrator Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. sebagai verifikator pada modul e-Registration, yaitu melakukan validasi atas pemuktahiran data Wajib LHKPN yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja;
 - b. membuat akun unit kerja; dan
 - c. melakukan sosialisasi terkait kewajiban penyampaian LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada Para wajib LHKPN.
- (5) Administrator Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. sebagai data Entry, yaitu melakukan pemuktahiran data Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. mengaktifkan akun Wajib LHKPN sehingga Wajib LHKPN dapat menggunakan modul e-Filling; dan
 - c. membantu Administrator instansi dalam tugas pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para Wajib LHKPN.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Atasan langsung Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan peraturan ini.
- (2) Inspektorat Daerah merupakan unit pengawasan internal sekaligus bagian dari UPL yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Daerah.

Pasal 10

Inspektur Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. berkoordinasi dengan UPL dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- c. menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi :
 1. data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN
 2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 3. hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari koordinator, kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB V

SANKSI

Pasal 11

- (1) Wajib LHKPN yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin pegawai Negeri Sipil
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan atau
 - b. pembebasan dari jabatan.

Pasal 12

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), terlebih dahulu dilakukan proses :
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Wajib LHKPN tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2).
- (2) Penjatuhan Huuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN Model KPK-B dan mengalami perubahan jabatan atau mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN, tidak perlu menyampaikan LHKPN pada Tahun 2017; dan
- (2) penyampaian LHKPN untuk Tahun 2018, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 yang disampaikan kepada KPK paling lama tanggal 31 Maret 2018.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 291/X/Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur; dan

- b. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 122/ V/ Tahun 2015 tentang Penetapan Pejabat yang wajib menyampaikan Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur,

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STAMP PARAF KOORDINASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DISKUSI	PARAF
SEKDA	
ASISTEN <i>Adm umum</i>	
KABAG. <i>Hukum</i>	
KASUBAG. <i>HAM, BANTUAN HUKUM TINDAK LANGKAH</i>	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal , 1 Agustus 2017

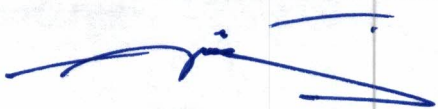
BUPATI LUWU TIMUR,



MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal , 1 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 27